



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

SEKRETARIAT/SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	189.6 / 722.1
Tanggal Pembuatan	5 Februari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Februari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Haryono Wahyudi, S.T, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 197401261999031004

Nama SOP **MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan informasi publik Memiliki keahlian melakukan pelayanan informasi publik Mempunyai ketrampilan berkoordinasi dan berkoordinasi dengan pemohon informasi maupun dengan bidang/sekretariat. Memiliki pengalaman melakukan pelayanan informasi publik
KETERKAITAN	PERALATAN
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop / Notebook. Printer/scan. Media komunikasi Koneksi dan jaringan internet ATK .
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika kegiatan tidak terlaksana maka akan dapat menghambat kelancaran tugas dalam pelayanan informasi publik maka petugas harus responsive di dalam melakukan pelayanan public.	Semua pelayanan informasi publik tercatat dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual.

SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun draft maklumat pelayanan informasi publik yang merupakan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<pre> graph TD A[PPID Pelaksana] --> B[Atasan PPID Pelaksana] B --> C{ } C --> B C --> D[PPID Pelaksana] </pre>	Standar pelayanan informasi publik	Tentatif	Konsep maklumat pelayanan informasi publik	Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat	
2.	Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik		Konsep maklumat pelayanan informasi publik	Tentatif	Maklumat pelayanan informasi publik yang telah disahkan		
3.	Mengumumkan dan menyebarkan maklumat pelayanan informasi publik		Maklumat pelayanan informasi publik	Tentatif	Pengumuman/publikasi Maklumat pelayanan informasi publik di berbagai media	Penyebarluasan melalui papan pengumuman, website PPID dan/atau badan publik, media sosial PPID dan/atau badan publik, aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/ braille	

Kebumen, 5 Februari 2025

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen,

Haryono Wahyudi, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740126 199903 1 004

